



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M.SULAIMAN BIN Alm. M.YAKOB;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tidak tamat kelas 2);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13/VIII/RES.1.8/2022/Polsek tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa M.Sulaiman Bin Alm. M.Yakob ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 180/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB dengan pidana penjara selama2 (dua) Tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
Dikembalikan kepada korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa M. SULAIMAN BIN M. YAKOB pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Teupin Gampong Seuruget KecamatanLangsa Kota, Kota Langsaatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Teupin Gampong Seuruget Kec.Langsa Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir milik korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD dan kemudian terdakwa menaiki kapal bot untuk membuang air yang adadidalam kapal bot tersebut. Selanjutnya terdakwa melepaskan tali ikatan Bot yang terikat pada pancangan kayu kemudian terdakwa menghidupkan mesin bot dan membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa singgah disebuah gudang yang bertempat di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur untuk terdakwa sandarkan bot tersebut dipinggir pukat langgar dengan tujuan menginap dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki biaya. Bahwa kemudian terdakwa menawarkan bot milik RIDWAN AHMAD BIN AHMAD tersebut untuk terdakwa jual kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak ada yang mau membelinya. Dikarenakan terdakwa tidak ada biaya/uang, terdakwapun kemudian menawarkan fiber ikan berwarna merah kepada warga setempat yang terdakwa tidak kenali dengan 1 (satu) piber seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan ditawa oleh warga tersebut dengan 1 (satu) piber seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwapun menjual jual 2 (dua) buah piber yang berada pada bot milik korban dengan harga Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa selama 2 hari menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa terdakwa hendak menjaring ikan dilaut namun pada saat dalam perjalanan diperairan boat tersebut mesin nya rusak sehingga terdakwa menyadarkan bot tersebut di TPI Bagok Kab. Aceh Timur. Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh warga bersama anggota polisi Polsek Nurusalam dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nurusalam dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 butir (5) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa M. SULAIMAN BIN M. YAKOB pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Teupin Gampong Seuruget Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsaatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Teupin Gampong Seuruget Kec. Langsa Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir milik korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD dan kemudian terdakwa menaiki kapal bot untuk membuang air yang adadidalam kapal bot tersebut. Selanjutnya terdakwa melepaskan tali ikatan Bot yang terikat pada pancangan kayu kemudian terdakwa menghidupkan mesin bot dan membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa singgah disebuah gudang yang bertempat di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur untuk terdakwa sandarkan bot tersebut dipinggir pukat langgar dengan tujuan menginap dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki biaya. Bahwa kemudian terdakwa menawarkan bot milik RIDWAN AHMAD BIN AHMAD tersebut untuk terdakwa jual kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak ada yang mau membelinya. Dikarenakan terdakwa tidak ada biaya/uang, terdakwapun kemudian menawarkan fiber ikan berwarna merah kepada warga setempat yang terdakwa tidak kenali dengan 1 (satu) piber seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan ditawa oleh warga tersebut dengan 1 (satu) piber seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwapun menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual 2 (dua) buah piber yang berada pada bot milik korban dengan harga Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa selama 2 hari menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa terdakwa hendak menjaring ikan dilaut namun pada saat dalam perjalanan diperairan boat tersebut mesin nya rusak sehingga terdakwa menyadarkan bot tersebut di TPI Bagok Kab. Aceh Timur.Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh warga bersama anggota polisi Polsek Nurusalam dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nurusalam dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dijemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI DIAN PRIANDA Bin MARZUKI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Langsa yang merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib, di Kecamatan Nurus Salam Kab. Aceh Timur terhadap seseorang yang bernama M.SULAIMAN BIN Alm. M.YAKOB karena diduga melakukan tindak pidana pencurian atas dasar informasi dari masyarakat sebelumnya akan tetapi memang sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa sudah diamankan di Polsek Nurus Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI yang merupakan milik Saksi Korban RIDWAN AHMAD Bin AHMAD;
- Bahwa 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI terakhir kali diletakan oleh Saksi Korban RIDWAN AHMAD Bin AHMAD dengan cara disandarkan di dermaga atau Teupin Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat, Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa yang mana kemudian bot tersebut diikatkan dengan tali ke pancangan dengan keadaan mesin telah mati akan tetapi memang masih ada sisa bahan bakarnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sampan / Bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin Dompeng 32 PK merk TIANLI yakni awal nya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir di Teupin Gampong Seuruget Kec.Langsa Kota dan kemudian menaiki kapal bot tersebut dan selanjut nya membuang air dari dalam kapal bot lalu melepas kan tali ikatan bot yang terikat pancangan kayu dan setelah tali bot terlepas selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin bot tersebut setelah mesin hidup membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan singgah disebuah gudang di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sekitar Pukul 09.00 Wib dan disandarkan di pinggir pukat langgar untuk menginap;
- Bahwa Terdakwa mencoba menjual bot tersebut kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak laku dan karena sedang buuh uang maka Terdakwa menjual 2 (dua) piber ikan warna merah kepada warga setempat dengan harga Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan tersangka selama 2 hari dan menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa akan mau menjaring ikan kelaut dikarenakan sudah tidak ada biaya lagi namun pada saat dalam perjalanan diperairan boat tersebut mesin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid..B/2022/PN Lgs



nya rusak sehingga Terdakwa menyandarkan bot tersebut di lokasi TPI Bagok Kab. Aceh Timur dan selanjutnya menginap di TPI Bagok Kab. Aceh Timur selama satu malam;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga bersama dengan anggota polisi Polsek Nurusalam dan selanjutnya di bawa ke Polsek Nurusalam dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib di jemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat dan dibawa ke Polsek Langsa barat untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bot yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil, membawa, menghidupkan ataupun perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI ataupun fiber warna merah dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang yang Saksi amankan pada saat kejadian karena diduga mencuri 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI DENNI SISWANTO BIN RAMLAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Langsa yang merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib, di Kecamatan Nurus Salam Kab. Aceh Timur terhadap seseorang yang bernama M.SULAIMAN BIN Alm. M.YAKOB karena diduga melakukan tindak pidana pencurian atas dasar informasi dari masyarakat sebelumnya akan tetapi memang sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa sudah diamankan di Polsek Nurus Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI yang merupakan milik Saksi Korban RIDWAN AHMAD Bin AHMAD;
- Bahwa 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI terakhir kali diletakan oleh Saksi Korban RIDWAN AHMAD Bin AHMAD dengan cara disandarkan di dermaga atau Teupin Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat, Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa yang mana kemudian bot tersebut diikatkan dengan tali ke pancangan dengan keadaan mesin telah mati akan tetapi memang masih ada sisa bahan bakarnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sampan / Bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin Dompeng 32 PK merk TIANLI yakni awal nya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir di Teupin Gampong Seuruget Kec.Langsa Kota dan kemudian menaiki kapal bot tersebut dan selanjut nya membuang air dari dalam kapal bot lalu melepas kan tali ikatan bot yang terikat pancangan kayu dan setelah tali bot terlepas selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin bot tersebut setelah mesin hidup membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan singgah disebuah gudang di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sekitar Pukul 09.00 Wib dan disandarkan di pinggir pukat langgar untuk menginap;
- Bahwa Terdakwa mencoba menjual bot tersebut kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak laku dan karena sedang buuh uang maka Terdakwa menjual 2 (dua) piber ikan warna merah kepada warga setempat dengan harga Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan tersangka selama 2 hari dan menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa akan mau menjaring ikan kelaut dikarenakan sudah tidak ada biaya lagi namun pada saat dalam perjalanan diperairan boat tersebut mesin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya rusak sehingga Terdakwa menyandarkan bot tersebut di lokasi TPI Bagok Kab. Aceh Timur dan selanjutnya menginap di TPI Bagok Kab. Aceh Timur selama satu malam;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga bersama dengan anggota polisi Polsek Nurusalam dan selanjutnya di bawa ke Polsek Nurusalam dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib di jemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat dan dibawa ke Polsek Langsa barat untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bot yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil, membawa, menghidupkan ataupun perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI ataupun fiber warna merah dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang yang Saksi amankan pada saat kejadian karena diduga mencuri 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RIDWAN AHMAD BIN AHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena sesama nelayan akan tetapi hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib, di Teupin Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa telah terjadi kehilangan berupa 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 9 meter, lebar lebih kurang 2 meter, mesin dompeng 32 PK, merk TIANLI;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 meter, lebar lebih kurang 2 meter, mesin dompeng 32 PK, merk TIANLI adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa sampan tersebut terakhir kali Saksi Korban taruh/ sandarkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib setelah pulang dari laut di dermaga Teupin Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dengan keadaan dimatikan mesinnya dan diikat dengan menggunakan tali marlin warna putih yang diikat dipancang sedangkan bahan bakarnya memang masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib, Saksi Korban dihubungi oleh teman Saksi Korban yakni Sdr ZAINUDIN yang melaporkan kepada bahwa sampan / bot milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi dan atas informasi tersebut Saksi pergi menuju lokasi dan memang sampan/ bot milik Saksi Korban telah tidak ada lagi yang mana keadaan lokasi tali ikat warna putih sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sampan ataupun bagaimana caranya sampan tersebut dapat hilang;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut Saksi berusaha mencari di perairan Desa Seuriget Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa, namun tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi Korban mencari di setiap Dermaga Kabupaten Aceh Timur dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 wib sampan bot Saksi Korban terlihat berada di Tepin Bagok Kabupaten Aceh Timur dan kemudian meminta bantuan kepada Pihak Kepolisian Polsek Nurul Salam Bagok Kabupaten Aceh Timur untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya Saksi Korban ke Polsek Langsa Barat untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil, membawa, menghidupkan ataupun perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI ataupun fiber warna merah dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang yang diamankan pada saat kejadian karena diduga mencuri 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 180/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang Saksi Korban alami sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dimintai keterangannya dipersidangan terkait karena diduga mengambil bot/ sampan;
- Terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban dan petugas kepolisian Polsek Nurus Salam hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib, di Kecamatan Nurus Salam Kabupaten Aceh Timur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dikapal dalam posisi tidur-tiduran;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
- Bahwa 1 (satu) unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir di Teupin Gampong Seuruget Kecamatan Langsa Kota dan kemudian menaiki kapal bot tersebut dan selanjut nya membuang air dari dalam kapal bot lalu melepas kan tali ikatan bot yang terikat pancangan kayu dan setelah tali bot terlepas selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin bot tersebut setelah mesin hidup membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan singgah disebuah gudang di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sekitar Pukul 09.00 Wib dan disandarkan di pinggir pukat langgar untuk menginap;
- Bahwa Terdakwa mencoba menjual bot tersebut kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak laku dan karena sedang buuh uang maka Terdakwa menjual 2 (dua) piber ikan warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180/ Pid..B/2022/PN Lgs



merah kepada warga setempat dengan harga Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan tersangka selama 2 hari dan menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa akan mau menjaring ikan kelaut dikarenakan sudah tidak ada biaya lagi namun pada saat dalam perjalanan diperairan boat tersebut mesin nya rusak sehingga Terdakwa menyandarkan bot tersebut di lokasi TPI Bagok Kab. Aceh Timur dan selanjutnya menginap di TPI Bagok Kab.Aceh Timur selama satu malam;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga bersama dengan anggota polisi Polsek Nurusalam dan selanjutnya di bawa ke Polsek Nurusalam dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 skeitar Pukul 01.00 Wib di jemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat dan dibawa ke Polsek Langsa barat untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bot yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil, membawa, menghidupkan ataupun perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI ataupun fiber warna merah dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli adalah benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat kepersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama terdakwa M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 06Oktober 2022.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Langsa Barat berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP/ KAP/13/ VIII/ Res. 1.B/ 2022/ Polsek tertanggal 08 Agustus 2022 pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa diatas bot/ sampan yang sedang berada diperairan dikecamatan Nurul Salam Kabupaten Aceh Timur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bot/ sampan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan peenggeledahan kepada terdakwa dan dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;
- Bahwa 1 (satu) unit sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir di Teupin Gampong Seuruget Kecamatan Langsa Kota dan kemudian menaiki kapal bot tersebut dan selanjutnya membuang air dari dalam kapal bot lalu melepaskan tali ikatan bot warna putih yang terikat dipancang kayu dan setelah tali terlepas selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin bot tersebut setelah mesin hidup membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan singgah disebuah gudang di Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur sekitar Pukul 09.00 Wib dan disandarkan di pinggir pukat langgar untuk menginap;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencoba menjual bot tersebut kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak laku dan karena sedang butuh uang maka Terdakwa menjual 2 (dua) piber ikan warna merah yang terdapat dalam bot kepada warga setempat dengan harga Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan tersangka selama 2 hari dan menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa akan menjaring ikan kelaut dikarenakan sudah tidak ada biaya lagi namun pada saat dalam perjalanan diperairan mesin boat tersebut rusak sehingga Terdakwa menyandarkan bot tersebut di lokasi TPI Bagok Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya menginap di TPI Bagok Kabupaten Aceh Timur selama satu malam;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga bersama dengan anggota polisi Polsek Nurusalim dan selanjutnya di bawa ke Polsek Nurusalim dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib dijemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat dan dibawa ke Polsek Langsa barat untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sanpan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli dan 2 piber warna merah adalah milik Saksi Korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil, membawa, menghidupkan ataupun perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI ataupun fiber warna merah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata” dan “mutlak” (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.63);

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 591);

Menimbang, bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata suatu barang secara garis besar salah satunya yakni memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari suatu tempat ketempat lain; (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Jakarta, 2016. Hlm 592);

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa sub unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau dengan “maksud” dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*”. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan keputusan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.87-88);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Langsa Barat berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP/ KAP/13/ VIII/ Res. 1.B/ 2022/ Polsek tertanggal 08 Agustus 2022 pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa diatas bot/ sampan yang sedang berada diperairan dikecamatan Nurus Salam Kabupaten Aceh Timur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bot/ sampan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan peenggeledahan kepada terdakwa dan dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit kapal bot yang terparkir di Teupin Gampong Seuruget Kecamatan Langsa Kota dan kemudian menaiki kapal bot tersebut dan selanjutnya membuang air dari dalam kapal bot lalu melepaskan tali ikatan bot warna putih yang terikat dipancang kayu dan setelah tali terlepas selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin bot tersebut setelah mesin hidup membawa bot tersebut melalui perairan menuju ke Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan singgah disebuah gudang di Kuala Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur sekitar Pukul 09.00 Wib dan disandarkan di pinggir pukat langgar untuk menginap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba menjual bot tersebut kepada warga setempat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak laku dan karena sedang butuh uang maka Terdakwa menjual 2 (dua) piber ikan warna merah yang terdapat dalam bot kepada warga setempat dengan harga Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan tersangka selama 2 hari dan menginap di Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa akan menjaring ikan kelaut dikarenakan sudah tidak ada biaya lagi namun pada saat dalam perjalanan diperairan mesin boat



tersebut rusak sehingga Terdakwa menyandarkan bot tersebut di lokasi TPI Bagok Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya menginap di TPI Bagok Kabupaten Aceh Timur selama satu malam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga bersama dengan anggota polisi Polsek Nurusalam dan selanjutnya di bawa ke Polsek Nurusalam dan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib dijemput oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat dan dibawa ke Polsek Langsa barat untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli dan 2 piber warna merah adalah milik Saksi Korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil, membawa, menghidupkan ataupun perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit sampan / bot dengan ukuran lebih kurang 9 Meter lebar lebih kurang 2 meter mesin dompeng 32 PK merk TIANLI ataupun fiber warna merah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial serta alasan meringan dan memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pembedaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli dan 2 piber warna merah dan berdasarkan fakta persidangan adalah Saksi Korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD, dan oleh karena itu Majelis menilai terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban RIDWAN AHMAD BIN AHMAD;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa, Korban dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah sempat menikmati hasil tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dalam memberikan keterangan serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi putusan perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SULAIMAN BIN ALM. M.YAKOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sampan /bot dengan ukuran panjang lebih kurang 9 meter kurang lebih 2 meter, mesin dompeng 32 PK merk Tianli;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. RIDWAN AHMAD BIN AHMAD;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H, M.H, Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Feriyanto, S.H.,

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)